

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan kesimpulan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bukti elektronik dalam kasus tertentu sangat diperlukan untuk mencari kebenaran materiil dalam persidangan perkara pidana dewasa ini mengingat perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat. KUHAP sejauh ini belum mengakui keabsahan bukti alat bukti elektronik namun diatur dalam Undang-Undang diluar KUHAP, seperti UU ITE, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 berimplikasi kepada fungsi bukti elektronik dalam hukum acara pidana yakni Timbulnya ketidakpastian hukum terhadap keabsahan alat bukti elektronik dan Perbedaan pengaturan yang ada dalam Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 dengan revisi UU ITE sehingga akan mengakibatkan perbedaan penafisan pula oleh penegak hukum dalam menegakan hukum acara pidana. Rancangan KUHAP telah mengakomodir Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Hal ini menjamin kepastian hukum penggunaan bukti elektronik sebagai alat bukti di persidangan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti yaitu

- 1) dalam pembuktian yang menggunakan alat bukti teknologi salah satunya rekaman kamera CCTV seharusnya diatur atau disusun secara lebih jelas dan tegas di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) guna membantu mengungkapkan kebenaran materiil. Tidak hanya rekaman CCTV saja tetapi juga mengatur adanya alat bukti digital

lainnya, dimana alat bukti digital tersebut memiliki peranan yang penting dalam suatu pencarian kebenaran materiil dan memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara secara adil. Sehingga referensi hakim dalam memberikan atau menjatuhkan putusan tidak hanya terpaku pada Pasal 184 KUHP tetapi juga melihat dari pasal-pasal yang terdapat di dalam undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana dengan menggunakan CCTV sebagai alat bukti dapat diminimalisir dengan adanya standar ketentuan CCTV yang dijual oleh para penyedia barang, yaitu CCTV yang memiliki kualitas resolusi baik. Sehingga dapat menjadi antisipasi apabila adanya suatu kejadian tindak pidana yang terekam oleh CCTV tersebut, dapat dilihat dengan baik isi rekaman CCTV nya oleh penyidik guna memudahkan dalam mengungkap adanya kejadian tindak pidana tersebut.

Kemajuan teknologi di masa sekarang salah satunya rekaman kamera CCTV diharapkan para penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dan pihak kejaksaan sebagai pintu masuk pertama dalam pembuktian setiap tindak pidana harus memperkaya kemampuan sumber daya manusianya sendiri dan mengoptimalkan kinerja sehingga dapat menganalisis dengan baik dan mengoperasikan setiap teknologi yang telah berkembang di masa sekarang.

- 2) Saran untuk penelitian selanjutnya adalah pembahasan mengenai maksud ataupun arti dari frasa “atas permintaan” yang terdapat di dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi multitafsir dalam frasa “atas permintaan” tersebut, antara atas permintaan aparat penegak hukum dalam pemasangan CCTV atau atas permintaan aparat penegak hukum dalam pengambilan isi rekaman kamera CCTV.

